



BUPATI TANAH BUMBU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.46/340 /DPMD/2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR
188.46/123/DPMD/2023 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA, DESA KUPANG BERKAH JAYA KECAMATAN
SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2023-2029

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang:
- a. bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa, Anggota BPD berhenti karena "Permintaan Sendiri / Mengundurkan Diri";
 - b. bahwa untuk kepentingan kedinasan, kelancaran administrasi pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pembinaan masyarakat desa, maka perlu mengesahkan atas pemberhentian Anggota BPD Desa Kupang Berkah Jaya atas nama Winarsih;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/123/DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa, Desa Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023-2029;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang....

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2016 Nomor 19) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021 Nomor 5);

9. Peraturan....

9. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 11 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 19 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2022 Nomor 19);
11. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 83 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi Perangkat daerah (Berita Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2023 Nomor 83);
12. Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor: 188.46/123/DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023-2029.

Memperhatikan:

1. Nota Dinas Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/400.10.2.3/183/DPMD-APD/IX/2025 Tanggal 15 September 2025 Hal: Mohon Persetujuan Penerbitan Keputusan Bupati Tanah Bumbu tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/123/DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023-2029;
2. Rekomendasi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Nomor: B/400.10.2.3/41/DPMD-APD/IX/2025 Tanggal 15 September 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/123/DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023-2029;
3. Rekomendasi Camat Simpang Empat Nomor: B/141/885/KSE-PPPD/VIII/2025 Tanggal 13 Agustus 2025 berkenaan dengan Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota BPD Desa Kupang Berkah Jaya;
4. Surat Kepala Desa Kupang Berkah Jaya Nomor: B/140/91/KSE/D-KBJ/VIII/2025 Tanggal 11 Agustus 2025 Hal: Permohonan Pergantian Anggota BPD Desa Kupang Berkah Jaya;
5. Surat Ketua BPD Desa Kupang Berkah Jaya Nomor: 08/BPD-KBJ/VII/2025 Tanggal 28 Juli 2025 Perihal: Usulan Pergantian Anggota BPD;
6. Berita Acara Penetapan Calon Terpilih sebagai Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Nomor: 07/BA/BPD-KBJ/VII/2025 Tanggal 25 Juli 2025

berkenaan....

berkenaan dengan Pemberhentian dan Pengangkatan PAW Anggota BPD Desa Kupang Berkah Jaya;

7. Surat Pengunduran diri Saudari Winarsih dari Keanggotaan BPD Desa Kupang Berkah Jaya Tanggal 30 Juni 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU NOMOR 188.46/123/DPMD/2023 TENTANG PERESMIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DESA KUPANG BERKAH JAYA KECAMATAN SIMPANG EMPAT KABUPATEN TANAH BUMBU PERIODE 2023-2029.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Bupati Tanah Bumbu Nomor 188.46/123/DPMD/2023 tentang Peresmian Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Desa Kupang Berkah Jaya Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu Periode 2023-2029.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan Bupati Nomor 188.46/123/DPMD/ 2023 nomor urut 6 (enam) atas nama Saudara Winarsih diberhentikan sebagai Anggota BPD karena Mengundurkan Diri dan mengangkat Saudari Rahmawati sebagai PAW Anggota BPD, Desa Kupang Berkah Jaya, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Desa	Nama BPD	Jabatan
Kupang Berkah Jaya	1.Muhammad Zuhdi	Anggota
	2.Abdul Muhaiming Siddiq	Anggota
	3.Dwi Ismawati	Anggota
	4.Saiful Bahri	Anggota
	5.Shina Fauzi Darwis	Anggota
	6.H. Muhammad Aliansyah	Anggota
	7.Suryadi Agus	Anggota
	8.Ardita Dhea Mulvia Sari	Anggota
	9.Rahmawati	Anggota (PAW)

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan sampai dengan tanggal 14 Maret 2031.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal 12 November 2025

BUPATI TANAH BUMBU,


ANDI RUDI LATIF